

PELAYANAN *E-COURT* DI PENGADILAN AGAMA TRENGGALEK

Erin Farida Rohma, Farah Nur Fitria, Indana Zulfa, Fitrotul Ula, Hoirotus Syahriyah, Ittaqi Tafuzi, Kristanti Putri Eka Wardani, Moh. Ilyas, Hafid Qurrahman, M. Firdaus Setiawan, Mohamad Ajib, Ninuk Kusriani, Mariatul Qibtiyah, Miftahul Jannah, Nanda Maulandari, Nasihatul Fariyah, Sufyan Assauri, Nikmatul Maula, Fahrur Ulum,¹ Shobirin.²

¹UIN Sunan Ampel Surabaya, Jl. A. Yani 117 Surabaya

²Pengadilan Agama Trenggalek, Jl. DR. Sutomo No.21, Dobongsan, Ngantru, Trenggalek, Jawa Timur
fahrurulum@gmail.com

Abstract: *This article discusses e-court services at the Trenggalek Religious Court. This research is a qualitative research. Data collection was carried out through observation and literature study. The collected data were analyzed descriptively. The Trenggalek Religious Court is a state institution which is also one of the religious courts that proclaims the realization of an increase in modern justice services. The Trenggalek Religious Court launched the WBK (Corruption Free Area) and WBBM (Clean and Serving Bureaucratic Areas) programs. To achieve this, religious courts provide good quality services to the community by launching a service work pattern for justice seekers through PTSP (One Stop Services) and e-court. The Trenggalek Religious Court has implemented an e-court service where the plaintiffs and applicants and advocates can file cases in online form, which regulates from users of case administration services, case administration registration, summons of parties, issuance of copies of decisions, and administrative governance. Payment of case fees which are entirely made electronically/online when submitting an application / lawsuit for civil, religious, state administration cases that apply in each judicial environment. In this regard, religious courts should always innovate and improve services, so that they are in accordance with the principles of simple, fast and low cost justice.*

Keywords: *Service, E-court, Trenggalek Religious Court.*

Abstrak: Artikel ini membahas tentang pelayanan *e-court* di Pengadilan Agama Trenggalek. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan studi pustaka. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif. Pengadilan Agama Trenggalek merupakan lembaga negara yang juga termasuk salah satu pengadilan agama yang mencanangkan terwujudnya peningkatan pelayanan hukum yang berkeadilan yang modern. Pengadilan Agama Trenggalek mencanangkan program WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani). Untuk mewujudkan itu, pengadilan agama memberikan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang baik

dengan mencanangkan pola kerja pelayanan terhadap para pencari keadilan melalui PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dan *e-court*. Pengadilan Agama Trenggalek sudah menerapkan pelayanan *e-court* dimana para pihak penggugat dan pemohon serta advokat dapat mengajukan perkara dalam bentuk *online*, yang mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, dan tata kelola administrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik/*online* saat mengajukan permohonan/gugatan perkara perdata, agama, tata usaha negara yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan. Berkaitan dengan hal tersebut, hendaknya pengadilan agama selalu berinovasi dan memperbaiki pelayanan, agar sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Kata Kunci: Pelayanan, *E-court*, Pengadilan Agama Trenggalek.

Pendahuluan

Perkembangan zaman di era digital atau lebih populer disebut revolusi industri 4.0, sangat berpengaruh pesat kepada kehidupan manusia itu sendiri dengan menekankan pada pola *digital economy, artificial, intelligence, big date, robotic*, dan lain sebagainya atau dikenal dengan fenomena *disruptive innovation*. Menghadapi tantangan tersebut, dunia hukum juga dituntut untuk untuk melakukan perubahan-perubahan yang signifikan dalam melakukan tindakan hukum, salah satunya adalah *e-court*.

Mahkamah Agung kembali berinovasi dalam pembaharuan peradilan dengan dikeluarkannya aplikasi *e-court*. Aplikasi ini merupakan bagian dari upaya modernisasi dari Mahkamah Agung yang nyata. Aplikasi *e-court* secara garis besar terbagi atas 3 unggulan yaitu: *e-filling* (pengisian data-data pendaftaran perkara), *e-payment* (pembayaran panjar uang perkara) serta *e-summons* (penyampaian pemberitahuan dan pemanggilan persidangan secara elektronik). *E-court* dapat diartikan sebagai aplikasi yang digunakan untuk memproses gugatan atau permohonan, pembayaran biaya perkara secara elektronik, melakukan panggilan sidang dan pemberitahuan secara elektronik serta aplikasi layanan perkara lainnya yang bersifat elektronik.

Aplikasi *e-court* merupakan perwujudan dari implementasi Peraturan Mahkamah Agung nomor 03 tahun 2018 yaitu Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Aplikasi *e-court* merupakan sebuah sistem yang terpusat, artinya aplikasi tersebut berada di Data Center Mahkamah Agung RI yang terintegrasi langsung dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga tidak perlu *diinstall* di masing-masing *server* maupun *website* pengadilan, karena otomatis akan terkoneksi dengan *database* pada Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di masing-masing pengadilan yang telah mengimplementasikan *e-court*. Untuk saat ini pengguna terdaftar hanya ditujukan kepada Advokat, dan akan diatur kemudian untuk pengguna perorangan maupun Badan Hukum.

Untuk mendaftar perkara secara elektronik Advokat harus membuat *account/user* pada aplikasi *e-court* dengan domisili elektronik yang sudah tervalidasi oleh Pengadilan Tinggi di mana dia disumpah dengan melengkapi data Advokat seperti KTP, Kartu Tanda Anggota Advokat, dan Berita Acara sumpah yang harus diunggah ke dalam aplikasi *e-court*. Pengguna terdaftar dapat mendaftarkan perkara secara elektronik pada Pengadilan yang telah mengimplementasikan *e-court* dengan menggunakan 1 (satu) akun yang sudah terdaftar dan tervalidasi pada aplikasi *e-court* Mahkamah Agung. Pendaftaran perkara secara elektronik akan mendapatkan *barcode* dan nomor *register online* (bukan nomor perkara).

Ke depannya sistem *e-court* sudah diarahkan ke penggunaan yang lebih luas, yaitu implementasi litigasi elektronik, mengingat Pasal 5 Perma No. 3 Tahun 2018 telah mencantumkan juga jenis dokumen yang bisa dikirim secara elektronik meliputi jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan. Hanya saja implementasi penuhnya menunggu pengaturan teknis. Ketua MA dalam sambutannya mengatakan bahwa bentuk *e-litigation* masih perlu dikembangkan, dan bentuk akhirnya bisa sangat beragam

tergantung pengembangan yang dilakukan Mahkamah Agung nantinya.

Sejarah *e-court*

Electronic Court (e-court) merupakan masa depan pengadilan Indonesia, sebagaimana pengadilan di negara-negara lain yang telah maju. Jika terwujud, proses administrasi perkara dan pelayanan pengadilan akan menjadi lebih sederhana, cepat, berbiaya ringan, transparan dan akuntabel. Belajar dari negeri kangguru (Australia), *e-court* menjadi bagian dari proses modernisasi manajemen perkara di negara tersebut. Gagasan awal dari lahirnya *e-court* ini sebenarnya adalah transformasi berkas perkara pengadilan yang berbentuk fisik menjadi berbasis digital

Aplikasi *e-court* dikembangkan oleh Mahkamah Agung sejak November 2017. Kala itu Mahkamah Agung yang berkolaborasi dengan SUSTAIN EU-UNDP dan Tim Pembaharuan Peradilan membentuk pokja khusus untuk mengkaji regulasi maupun saran pengembangan terhadap aplikasinya.

E-court di sahkan oleh Mahkamah Agung pada tanggal 29 maret 2018 di Balikpapan, Kalimantan Timur. Inovasi ini sebagai perwujudan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik di Pengadilan. Kini melanjutkan inovasi tersebut, akhirnya aplikasi Pengadilan Elektronik (*e-court*) diluncurkan oleh Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. M Hatta Ali S.H., M.H. Acara peluncuran aplikasi *e-court* dilaksanakan berbarengan dengan Pembinaan Teknis Yudisial dan penyerahan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu pada 4 lingkungan peradilan Mahkamah Agung.

Prosesi peresmian penggunaan aplikasi *e-court* dilakukan secara simbolis oleh Ketua Mahkamah Agung RI di depan tidak kurang 1.000 orang warga peradilan yang menerima sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu dan para undangan, yang antara lain terdiri dari perwakilan mitra pembayaran uang perkara pengadilan (Bank BTN, Bank BRI, Bank BNI 46, Bank BNI Syariah, Bank Mandiri, dan Bank Mandiri Syariah).

Ketua MA menekan tombol peresmian yang kemudian dilanjutkan dengan menyaksikan secara langsung proses penerimaan perkara dengan elektronik pada tiga pengadilan secara langsung, yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Acara kemudian dilanjutkan dengan *tele-conference* antara Ketua MA dengan para tiga pengadilan yang menerima pendaftaran dan para advokat yang melakukan pendaftaran secara online untuk mengetahui kesan dan pengalaman mereka menjadi salah satu pendaftar pertama perkara dengan menggunakan aplikasi *e-court*. Tercatat saat ini sudah ada 2 perkara diajukan secara elektronik di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 1 perkara di PN Surabaya, serta 1 perkara pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Ke depannya sistem *e-court* sudah diarahkan ke penggunaan yang lebih luas, yaitu implementasi litigasi elektronik, mengingat Pasal 5 Perma No.3 Tahun 2018 telah mencantumkan juga jenis dokumen yang bisa dikirim secara elektronik meliputi jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan. Hanya saja implementasi penuhnya menunggu pengaturan teknis. Ketua MA dalam sambutannya mengatakan bahwa bentuk *e-litigation* masih perlu dikembangkan, dan bentuk akhirnya bisa sangat beragam tergantung pengembangan yang dilakukan Mahkamah Agung nantinya.

Pengertian *E-court*

E-court adalah layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara *online*, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara *online*, pembayaran secara *online* dan pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik.

1. *e-Filing* (Pendaftaran Perkara *Online* di Pengadilan)

Pendaftaran perkara *online* dilakukan setelah terdaftar sebagai pengguna terdaftar dengan memilih Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, atau Pengadilan TUN yang sudah aktif melakukan pelayanan *e-court*. Semua berkas pendaftaran dikirim secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Mahkamah Agung RI.

2. *e-Payment* (Pembayaran Panjar Biaya Perkara *Online*)

Untuk kelancaran dalam mendukung program *e-court* Mahkamah Agung RI bekerja sama dengan Bank Pemerintah dalam hal manajemen Pembayaran Biaya Panjar Perkara. Dalam Hal ini Bank yang telah ditunjuk menyediakan *Virtual Account* (Nomor Pembayaran) sebagai sarana pembayaran kepada Pengadilan tempat mendaftar perkara.

3. *e-Summons* (Pemanggilan Pihak secara *Online*)

Pemanggilan elektronik (*e-summons*) juga sangat meringkas proses dan menghemat biaya, karena pemanggilan bisa dilakukan langsung ke domisili elektronik termasuk meniadakan kebutuhan prosedur delegasi dalam hal para pihak ada bertempat tinggal di wilayah yang berbeda. Hal ini memungkinkan biaya panggilan ditekan se-minimal mungkin sampai nol rupiah. Khusus untuk *e-summons*, sesuai Perma No. 3 Tahun 2018, prosedur ini hanya bisa ditempuh apabila para pihak menyetujui untuk dilakukan panggilan secara elektronik, untuk mengantisipasi kesenjangan yang mungkin terjadi dalam masa awal pengenalan aplikasi ini.

Ke depannya sistem *e-court* sudah diarahkan ke penggunaan yang lebih luas, yaitu implementasi litigasi elektronik, mengingat Pasal 5 Perma No. 3 Tahun 2018 telah mencantumkan juga jenis dokumen yang bisa dikirim secara elektronik meliputi jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan. Hanya saja implementasi penuhnya menunggu pengaturan teknis. Ketua MA dalam sambutannya mengatakan bahwa bentuk *e-litigation* masih perlu dikembangkan, dan bentuk akhirnya bisa sangat beragam tergantung pengembangan yang dilakukan Mahkamah Agung nantinya.

Langkah-Langkah *E-court*

Langkah-langkah yang harus diperhatikan ketika melakukan pendaftaran perkara secara elektronik:

1. Memahami dan menyetujui persetujuan yang dipaparkan sebelum memulai pendaftaran.
2. Mendaftarkan surat kuasa secara elektronik.
3. Memasukkan data pihak.

4. Mengunggah dokumen (petitum, posita, dan lain sebagainya).
5. Mendapatkan e-SKUM (taksiran panjar biaya perkara).⁴
6. Mendapatkan nomor pembayaran (Virtual Account) dan menyelesaikan pembayaran secara online. Dalam hal ini Mahkamah Agung telah bekerjasama dengan Bank BNI, Bank BNI Syariah, Bank BTN, Bank Mandiri, Bank Mandiri Syariah, dan Bank BRI.
7. Menunggu verifikasi dan registrasi Nomor Perkara dari Pengadilan yang dimohonkan.
8. Mendapatkan Nomor Perkara.

E-court dapat digunakan untuk mengirim dan menerima dokumen persidangan seperti Replik, Duplik, Kesimpulan dan atau Jawaban. Aplikasi *e-court* juga digunakan untuk pemanggilan secara elektronik kepada pihak yang telah menyetujui dan kepada penggugat/pemohon yang mendaftar secara elektronik dianggap menyetujui menggunakan saluran elektronik untuk pemanggilan. Aplikasi *e-court* dapat diakses dari mana saja dan dengan waktu tertentu, oleh siapa saja (selama memiliki *account/user*) dengan bermodal koneksi internet dan perangkat yang memiliki *web browser*.

Sebagai informasi, tujuan diluncurkannya aplikasi *e-court* ini ialah dalam rangka perbaikan indeks kemudahan berusaha (*Easy of Doing Business/EODB*) di Indonesia yang salah satu poinnya adalah penyederhanaan acara peradilan. Selain itu, aplikasi ini bertujuan menyesuaikan tuntutan dan perkembangan teknologi dan informasi, serta dalam rangka mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Ini adalah suatu bentuk kemajuan dan inovasi yang digaungkan oleh Mahkamah Agung, menjadi kewajiban bagi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara beserta aparat peradilan di lingkungannya untuk mendukung implementasi inovasi ini.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Pengadilan Agama Trenggalek

Sistem penerimaan perkara di Pengadilan Agama Trenggalek ialah:

1. Sistem pelayanan perkara di Pengadilan Agama Trenggalek sudah tidak menggunakan istilah atau sistem meja I, II dan III, melainkan menggunakan sistem PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) penggunaan sistem PTSP diterapkan pada bulan Januari 2019 yang bertepatan dengan zona integritas. Sistem PTSP terdiri dari kelompok kerja: Loker I, Loker II, Loker III, Loker IV, dan juga ada kerjasama dengan pihak luar yaitu Posbakum, Bank BRI dan Kantor Pos.
2. Petugas Loker I melayani dan memberi informasi kepada pihak yang ingin menyelesaikan perkara di pengadilan. Petugas memberikan penjelasan seputar syarat-syarat pendaftaran perkara dan hal-hal lain yang berkenaan dengan Pengadilan Agama Trenggalek.
3. Petugas loker II melayani Pendaftaran Perkara
 - a. Pendaftaran perkara gugatan atau permohonan tingkat pertama
 - b. Pengajuan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali
 - c. Pendaftaran permohonan Konsinyasi
 - d. Permohonan eksekusi dan
 - e. Layanan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan
4. Petugas Loker III melayani Pembayaran Biaya dan Pengambilan Sisa Panjar, meliputi:
 - a. Pendaftaran Panjar Biaya Perkara
 - b. Pemberian Surat Kuasa Khusus untuk membayar (SKUM)
 - c. Pembayaran penerimaan Negara Bukan Pajak
 - d. Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara (PSP)
 - e. Penyerahan Bukti-bukti Pembayaran
 - f. Layanan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

5. Loket IV melayani Penyerahan Produk Pengadilan, yang meliputi
 - a. Penyerahan salinan putusan/penetapan
 - b. Penyerahan akte cerai (AC)
 - c. Pengurusan Duplikat Akte Cerai
 - d. Legalisir, dan
 - e. Penyerahan dokumen-dokumen resmi pengadilan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
6. Dalam pendaftaran perkara, dokumen yang perlu diserahkan kepada petugas Loket II adalah:
 - a. Surat gugatan atau surat permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama yang berwenang
 - b. Surat Kuasa Khusus (dalam hal Penggugat atau Pemohon menguasai kepada pihak lain)
 - c. Fotokopi Kartu Anggota Advokat bagi yang menggunakan jasa advokat
 - d. Bagi Kuasa Insidentil, harus ada surat keterangan tentang hubungan keluarga dari Kepala Desa/Lurah/gampong/nagari dan/atau surat izin khusus dari atasan bagi PNS dan Anggota TNI/Polri. (Surat Edaran TUADA ULDILTUN MARI No. MA/KUMDIL/8810/1987)
 - e. Salinan putusan (untuk permohonan eksekusi)
 - f. Salinan surat-surat yang dibuat di luar negeri yang disahkan oleh Kedutaan atau perwakilan Indonesia di negara tersebut, dan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah yang disumpah.
7. Surat gugatan / permohonan diserahkan kepada petugas Loket II sebanyak jumlah pihak, ditambah 3 (tiga) rangkap untuk Majelis Hakim.
8. Petugas Loket II menerima dan memeriksa kelengkapan berkas dengan menggunakan daftar periksa (check list).

9. Dalam menaksir panjar biaya perkara, petugas Loket II berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama tentang Panjar Biaya Perkara dalam menentukan panjar biaya perkara, Ketua Pengadilan Agama harus merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang PNBP, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya serta peraturan terkait lainnya.
10. Komponen PNBP yang ditaksir meliputi biaya pendaftaran dan hak redaksi, sedangkan biaya PNBP di luar biaya pendaftaran dan hak redaksi ditaksir sendiri, tidak masuk panjar biaya
11. Dalam menaksir panjar biaya perkara perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Jumlah pihak yang berperkara
 - b. Jarak tempat tinggal dan kondisi daerah para pihak (radius)
 - c. Untuk perkara cerai talak harus diperhitungkan juga biaya pemanggilan para pihak untuk sidang ikrar talak
 - d. Biaya pemanggilan para pihak untuk menghadiri proses mediasi lebih dahulu dibebankan kepada pihak Penggugat melalui uang panjar biaya perkara.
12. Setelah menaksir panjar biaya perkara, petugas Loket II membuat Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dalam rangkap 4 (empat):
 - a. Lembar pertama warna hijau untuk bank
 - b. Lembar kedua warna putih untuk Penggugat/Pemohon
 - c. Lembar ketiga warna merah untuk Kasir
 - d. Lembar keempat warna kuning untuk dimasukkan dalam berkas.
13. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama tentang Panjar Biaya Perkara harus ditempel pada papan pengumuman Pengadilan Agama
14. Petugas Loket II mengembalikan berkas kepada Penggugat/Pemohon untuk diteruskan kepada Kasir

15. Penggugat/Pemohon membayar uang panjar biaya perkara yang tercantum dalam SKUM ke bank
16. Pemegang Kas menerima bukti setor ke bank dari Penggugat/Pemohon dan membukukannya dalam Buku Jurnal Keuangan Perkara
17. Pemegang Kas memberi nomor, membubuhkan tanda tangan dan cap tanda lunas pada SKUM
18. Nomor urut perkara adalah nomor urut pada Buku Jurnal Keuangan Perkara
19. Pemegang Kas menyerahkan satu rangkap surat gugatan/permohonan yang telah diberi nomor perkara berikut SKUM kepada Penggugat / Pemohon agar didaftarkan di Loker II
20. Petugas Loker II mencatat perkara tersebut dalam Buku Register Induk Gugatan/Permohonan sesuai dengan nomor perkara yang tercantum pada SKUM
21. Petugas Loker II menyerahkan satu rangkap surat gugatan/permohonan yang telah terdaftar berikut SKUM rangkap pertama kepada Penggugat / Pemohon
22. Petugas Loker II memasukkan surat gugatan/permohonan tersebut dalam map berkas perkara yang telah dilengkapi dengan formulir: PMH, Penunjukan Panitera Pengganti, Penunjukan Jurusita Pengganti, PHS dan Instrumen
23. Petugas Loker II menyerahkan berkas kepada Panitera melalui Wakil Panitera untuk disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama
24. Dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja berkas perkara sebagaimana angka (22) di atas harus sudah diterima oleh Ketua Pengadilan Agama
25. Prosedur pengajuan berperkara secara prodeo:
 - a. Permohonan berperkara secara prodeo diajukan bersama-sama dengan surat gugatan/permohonan dan melampirkan

- surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa/Lurah atau yang setingkat dan diketahui oleh camat
- b. Loker II membuat SKUM Rp. 0,- dan menyerahkannya kepada Pemohon
 - c. Pemohon menyerahkan surat gugatan / permohonan dan SKUM kepada Kasir
 - d. Kasir menyerahkan kembali sehelai surat gugatan / permohonan bersama SKUM kepada pihak
 - e. Meskipun SKUM Rp. 0,- penerimaan dan pengeluaran keuangan perkara harus tetap dicatat dalam jurnal dan buku induk
 - f. Loker II mencatat dalam register perkara dan memproses lebih lanjut bagaimana prosedur
 - g. Setelah Majelis Hakim menerima berkas dari Ketua Pengadilan Agama, Ketua Majelis menerbitkan PHS disertai perintah kepada Jurusita/Jurusita Pengganti memanggil para pihak untuk diadakan sidang insidentil mengenai ketidak mampuannya
 - h. Untuk berperkara secara prodeo yang dananya dibantu oleh negara:
 - 1) Biaya dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama
 - 2) Komponen biaya prodeo meliputi antara lain: biaya pemanggilan, redaksi dan materai
 - 3) Biaya prodeo dapat dialokasikan untuk perkara tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi
 - 4) Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian bantuan Hukum, berperkara secara prodeo dapat dibiayai dari DIPA
 - 5) Mekanisme pembiayaan perkara prodeo yang dibiayai DIPA adalah sebagai berikut:
 - a) Tata cara pengajuan dan proses penanganan administrasinya sama dengan tata cara pengajuan dan proses penanganan administrasi prodeo biasa

- b) Pemanggilan pertama kepada para pihak oleh Jurusita tanpa biaya (prodeo biasa)
- c) Jika permohonan berperkara secara prodeo dikabulkan Majelis Hakim, Panitera Pengganti menyerahkan salinan amar Putusan Sela kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk kemudian dibuatkan Surat Keputusan bahwa biaya perkara tersebut dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama
- d) Berdasarkan Surat Keputusan KPA tersebut, Bendahara Pengeluaran menyerahkan bantuan biaya perkara kepada Kasir sebesar yang telah ditentukan DIPA
- e) Kasir membuat SKUM dan membukukan bantuan biaya tersebut dalam Buku Jurnal Keuangan dan mempergunakan biaya sesuai kebutuhan selama proses perkara berlangsung
- f) Dalam hal terdapat sisa anggaran perkara prodeo sebagaimana dimaksud pada huruf (h) angka (2), sisa tersebut dikembalikan kepada KPA (Bendahara Pengeluaran)

Analisis

Untuk mewujudkan pengadilan yang sempurna atau unggul setidaknya ada tujuh area yang harus dipenuhi dan diterapkan dalam pengadilan tersebut. Mengutip persyaratan yang ada dalam *The International Framework for Court Excellence* yang dikeluarkan oleh *The International Consortium for Court Excellence*, ketujuh area tersebut adalah kepemimpinan dan manajemen (*court leadership and management*), perencanaan dan kebijakan (*court planning and policies*), sumber daya pengadilan [*court resources (human, material and financial)*], proses pengadilan (*court proceedings and processes*), kebutuhan dan kepuasan klien (*client needs and satisfaction*), akses layanan pengadilan yang terjangkau (*affordable and accessible court*

services), kepercayaan publik dan percaya diri (*public trust and confidence*).

Pengadilan Agama Trenggalek merupakan lembaga negara yang juga termasuk salah satu pengadilan agama yang mencanangkan terwujudnya peningkatan pelayanan hukum yang berkeadilan yang modern. Terkait dengan pengadilan agama ini ingin bebas dari WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani). Diantaranya memberikan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang baik. Mencanangkan pola kerja pelayanan terhadap para pencari keadilan melalui PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu).

Pembagian tugas loket pelayanan ini untuk memudahkan para pencari keadilan dalam berperkara. Semua perangkat yang tersistem dari gugatan maupun permohonan ada di PTSP. Selain itu, pembayaran panjar telah disediakan BRI. Terkait dengan materai dalam hubungan dengan alat bukti di pengadilan tersedia juga kantor pos, artinya dengan adanya PTSP masyarakat Kabupaten Trenggalek yang mengajukan berperkara tanpa harus datang ke BRI dan Kantor Pos. Adanya antrian digital berpusat di *touchscreen*. Ketentuan semua pihak yang mengajukan berperkara tidak boleh diantarkan oleh perantara secara personal kecuali menggunakan jasa advokat. Hal tersebut beralasan Pengadilan Trenggalek mencanangkan Zona Integritas di mana wilayah bebas korupsi dan mewujudkan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Tahun 2018 pengelolaan tata kelola administrasi Sistem kerja yang terkontrol, pengawasan dari pimpinan dan tertata rapi.

Selain dalam pelaksanaan pelayanan dalam penyelesaian perkara yang sudah sangat terstruktural dalam Pengadilan Agama Trenggalek juga sudah menerapkan pelayanan *e-court* dimana para pihak penggugat dan pemohon serta advokat dapat mengajukan perkara dalam bentuk *online*. Sebab, selama ini untuk mendaftarkan perkara setiap pemohon/penggugat atau diwakili advokat harus datang ke pengadilan. Sekarang dari kantor atau rumah bisa melakukan pengiriman pendaftaran gugatan secara elektronik.

Sistem ini agar tercipta asas cepat dan biaya ringan. *E-court* ini mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, dan tata kelola administrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik/*online* saat mengajukan permohonan/gugatan perkara perdata, agama, tata usaha negara yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.

Penerapan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik atau yang disebut dengan *e-court* telah memberikan dampak langsung bagi praktik advokat di Indonesia. Kemudahan yang diberikan dalam sistem teknologi canggih sistem pelayanan *e-court* menjadi sebuah kebutuhan dalam proses menyelesaikan perkara di pengadilan dengan mobilitas tinggi para pihak dan para penasihat hukum (advokat). Kehadiran Aplikasi *e-court* ini akan memanjakan para Advokat yang sudah memiliki legalitas seperti disumpah dan sudah divalidasi oleh tiap-tiap Lembaga Advokasi. Tentunya bagi para Advokat yang ingin mencicipi Aplikasi *e-court* ini harus memenuhi beberapa persyaratan, salah satunya ialah mengunggah Berita Acara (BA) penyumpahan advokat, Karena, seorang pejabat termasuk profesi Advokat sebelum menjalankan tugas sudah seharusnya mengucapkan Sumpah Jabatan terlebih dahulu menurut ketentuan Perundang-undangan. Sekali merengkuh dua tiga pulau terlampaui, pengunggahan Berkas Berita Acara (BA) Sumpah Advokat ke dalam Aplikasi *e-court* ini pun akan membantu Mahkamah Agung untuk menyusun database advokat. Namun, para advokat yang tidak memiliki akun *e-court* akan menjadi terhalang ketika membela klien di sejumlah pengadilan, hal ini sesuai dengan pasal 6 ayat 2 PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang berbunyi: Mahkamah Agung berhak untuk menolak pendaftaran pengguna terdaftar yang tidak dapat diverifikasi. Selain itu, sistem *e-court* juga dituangkan dalam Surat

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.122/KMA/SK/VII/2018 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Kelola Pengguna Terdaftar Sistem Informasi Pengadilan dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI No.271/DJU/SK/PS01/4/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Sebagaimana diketahui, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik (PERMA *E-court*) yang telah diundangkan per tanggal 04 April 2018 meliputi administrasi perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer dan usaha negara. Bukti dari keanggotaan di organisasi advokat dan bukti berita acara sumpah oleh pengadilan tinggi menjadi syarat kunci untuk teregistrasi sesuai pasal 4 ayat 3.

Aplikasi *e-court* ini di satu sisi aplikasi ini akan memudahkan proses administrasi perkara perdata secara elektronik di Pengadilan, memudahkan advokat di antaranya adalah untuk mengajukan gugatan, dia tidak perlu repot-repot datang ke pengadilan, dan advokat bisa bekerja dimana pun namun tentu berada di dalam batasan kerja. Selain itu, keluhan para pencari keadilan yang harus menunggu berjam-jam ketika berlangsung sidang penyampaian duplik, replik, jawaban, atau kesimpulan bisa dihilangkan. Mereka tidak perlu datang, cukup secara *online* saja. Namun di sisi lain, aplikasi *e-court* justru dapat menjadi penghalang bagi kerja advokat yang tidak mengikuti aplikasi ini

Ada beberapa permasalahan yang sering dihadapi adanya *e-court* ini: *Pertama*, belum meratanya akses jaringan internet, menurut data Badan Pembangunan Nasional di seluruh Indonesia ada sekitar 25.000 desa yang belum menikmati jaringan internet, sebagian besar di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Papua yang sebagian besar daerahnya tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Hal ini merupakan tantangan besar bagi bangsa Indonesia agar mampu membangun jaringan internet yang menjangkau sampai daerah-daerah tersebut.

Kedua, serangan peretas/*hacker*, para *hacker* tidak mengenal lawan, mereka menyerang lembaga apa saja yang mereka anggap penting, bahkan di tahun 2013 Indonesia paling banyak melakukan serangan *cyber* mengalahkan China. *Hacker-hacker* ini bahkan menyerang instansi pengadilan, seperti Pengadilan Negeri Unaaha, Sulawesi Tenggara dan Pengadilan Negeri Negara, Bali.

Para *hacker* melakukan perusakan jaringan internet selama berbulan-bulan, bahkan di PN Negara, *hacker* menyebarkan foto-foto yang berbau SARA. Hal ini tentu menjadi tantangan penggunaan *e-court* ke depan, bagaimana menanggulangi para *hacker* tersebut, kita tidak ingin misalnya *hacker* memanipulasi panggilan dan jadwal sidang, para pihak seolah-olah dipanggil melalui *e-mail* padahal pengadilan tidak pernah melakukan panggilan tersebut, selain meruntuhkan kepercayaan (*trust*) penggunaan *e-court*, hal ini dapat merugikan para pencari keadilan.

Ketiga, pengetahuan teknologi pegawai pengadilan. Sebagian besar pegawai dan hakim masih banyak yang belum melek teknologi, terutama yang berumur 50 tahun ke atas, bagaimana mungkin bisa menerapkan aplikasi *e-court* dengan baik apabila para hakim dan pegawai pengadilan tidak melek teknologi, maka dari itu Mahkamah Agung harus merekrut calon-calon hakim yang sudah melek teknologi, agar para pengadil muda tersebut dapat mengisi kemelekan teknologi di lingkungan pengadilan.

Kesimpulan

E-court disahkan oleh Mahkamah Agung pada tanggal 29 maret 2018 di Balikpapan, Kalimantan Timur. Inovasi ini sebagai perwujudan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik di Pengadilan. Kini melanjutkan inovasi tersebut, akhirnya aplikasi Pengadilan Elektronik (*e-court*) diluncurkan oleh Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. M Hatta Ali S.H., M.H. Acara peluncuran aplikasi *e-court* dilaksanakan berbarengan dengan Pembinaan Teknis Yudisial dan

penyerahan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu pada 4 lingkungan peradilan Mahkamah Agung.

E-court adalah layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara *online*, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara *online*, pembayaran secara *online* dan pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik.

- a. *e-Filing* (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan)
- b. *e-Payment* (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online)
- c. *e-Summons* (Pemanggilan Pihak secara online)

Pengadilan Agama Trenggalek merupakan lembaga negara yang juga termasuk salah satu pengadilan agama yang mencanangkan terwujudnya peningkatan pelayanan hukum yang berkeadilan yang modern. Terkait dengan pengadilan agama ini ingin bebas dari WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani). Diantaranya memberikan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang baik. Mencanangkan pola kerja pelayanan terhadap para pencari keadilan melalui PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu).

Berkaitan dengan *e-court*, Pengadilan Agama Trenggalek telah melaksanakan *e-filing*, *e-payment* dan *e-summons* bagi advokat telah terdaftar sebagai pengguna.

Daftar Pustaka

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI Nomor 1294/DjA/HK.00.6/SK/05/2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 122/KMA/SK/VII/2018 Tentang Pedoman Tata Kelola Pengguna Terdaftar Sistem Informasi Pengadilan.

Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 305/SEK/SK/VII/2018 Tentang Penunjukan Pengadilan Percontohan Pelaksanaan Uji Coba Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik.

Peran Advokat Terhadap Penegakan Hukum di Pengadilan Agama,
Jakarta: Jurnal Politik Profetik.

Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi
Mahkamah Agung RI. *Buku Panduan E-SKUM & ATR*.
Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2018

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang
Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang PNBP.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2009 tentang
Biaya Proses Penyelesaian Perkara.

SK KMA Nomor 043 KMA/SK/II/2017

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 tahun 2010 Tentang
Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.